

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komponen pajak dalam penerimaan negara sebagai sumber utama yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pajak tersebut dikenakan kepada individu yang memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak, baik dari pekerjaan, kegiatan usaha, maupun sumber lain seperti investasi. Keberadaan pajak orang pribadi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung tercapainya target penerimaan negara. Dasar hukum pelaksanaan pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sejalan dengan pentingnya jenis pajak ini, kepatuhan pajak orang pribadi menjadi faktor krusial dalam menjamin efektivitas penerimaan negara. Kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jenderal Pajak, 2021). Dalam konteks pajak penghasilan orang pribadi, kepatuhan meliputi kegiatan pelaporan penghasilan, penghitungan dan pembayaran pajak, serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara tepat waktu dan benar. Tingkat kepatuhan yang tinggi menjadi indikator

keberhasilan administrasi perpajakan serta kontribusi nyata terhadap tercapainya target penerimaan negara.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan melalui berbagai upaya, antara lain penyederhanaan administrasi perpajakan, digitalisasi sistem pelaporan, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Filing dan e-Billing memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri, cepat, dan transparan. Selain itu, pendekatan persuasif melalui edukasi dan pelayanan yang lebih ramah juga menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perpajakan secara berkelanjutan dan memperkuat kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional.

Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perpajakan secara berkelanjutan dan memperkuat kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional. Kesadaran pajak menjadi elemen penting dalam membentuk perilaku patuh yang tidak hanya berdasarkan kewajiban hukum, tetapi juga didorong oleh pemahaman moral dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan instrumen utama untuk mendanai fasilitas publik dan program pembangunan, maka kepatuhan tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penguatan kesadaran pajak harus terus diupayakan melalui edukasi yang konsisten dan transparansi pengelolaan pajak, guna menciptakan sistem perpajakan yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Kesadaran pajak menjadi elemen penting dalam membentuk perilaku patuh yang tidak hanya berdasarkan kewajiban hukum, tetapi juga didorong oleh pemahaman moral dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan instrumen utama untuk mendanai fasilitas publik dan program pembangunan, maka kepatuhan tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penguatan kesadaran pajak harus terus diupayakan melalui edukasi yang konsisten dan transparansi pengelolaan pajak, guna menciptakan sistem perpajakan yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Menurut laporan (Kompas.Com.), kesadaran membayar pajak diperlukan untuk membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur dan menyejahterakan masyarakat. Selain itu, inklusi pajak dalam kurikulum pendidikan layak dipertimbangkan sebagai salah satu kebijakan prioritas untuk meningkatkan kinerja perpajakan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, penegakan hukum tetap menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas sistem perpajakan. Penegakan hukum di bidang perpajakan berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Melalui penerapan sanksi administratif, denda, serta tindakan pidana, pemerintah memberikan penegasan bahwa kepatuhan pajak bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi (Rosmawati & Darmansyah, 2023). Keberadaan sistem penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar serta

mendorong peningkatan kepatuhan secara menyeluruh. Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap otoritas pajak (Wahyuni, 2023).

Konteks pembangunan sistem perpajakan yang berkelanjutan, kepercayaan terhadap otoritas pajak menjadi elemen fundamental dalam mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Ketika wajib pajak meyakini bahwa otoritas pajak bertindak secara adil, transparan, dan akuntabel, maka akan tumbuh kemauan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan tanpa perlu tekanan eksternal. Dalam konteks Indonesia, menunjukkan bahwa kombinasi antara otoritas yang kuat dan kepercayaan terhadap otoritas pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Penelitian lain oleh (Cahyonowati et al., 2022) juga mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat memperkuat pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penguatan kepercayaan melalui peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak menjadi strategi penting dalam membangun sistem perpajakan yang efektif, berkelanjutan, dan diterima secara sosial oleh masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kepercayaan melalui peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak menjadi strategi penting dalam membangun sistem perpajakan yang efektif, berkelanjutan, dan diterima secara sosial oleh masyarakat.

Konteks pajak orang pribadi, Kota Batam menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk produktif dan pelaku usaha kecil hingga menengah. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) di wilayah Batam, jumlah wajib pajak orang pribadi terus bertambah setiap tahunnya, mencerminkan potensi besar dalam kontribusi terhadap penerimaan pajak nasional. Namun demikian, peningkatan kuantitas tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kualitas kepatuhan. Masih ditemukan sejumlah permasalahan seperti keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, serta keengganan dalam memanfaatkan layanan digital seperti e-Filing dan e-Billing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dan sistem telah disediakan, keberhasilan pelaksanaan perpajakan tetap sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, Kota Batam menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak, kesadaran pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan kepatuhan pajak orang pribadi di Kota Batam adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Utara. KPP ini membawahi wilayah administratif dengan jumlah wajib pajak yang cukup besar, terutama dari kalangan pegawai, wiraswasta, dan pemilik usaha kecil menengah. Sebagai wilayah dengan tingkat mobilitas ekonomi yang tinggi, KPP Pratama Batam Utara menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik dari sisi pelaporan maupun pembayaran. Untuk menjawab tantangan tersebut, KPP Pratama Batam Utara telah menerapkan berbagai strategi seperti optimalisasi penggunaan layanan elektronik, peningkatan kualitas layanan tatap muka, serta

kegiatan sosialisasi dan edukasi yang menysasar masyarakat secara langsung. Namun, efektivitas upaya tersebut tetap sangat dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak, termasuk pemahaman, kesadaran, serta kepercayaan terhadap otoritas pajak setempat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Batam Utara.

Kesadaran pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka dalam membayar pajak serta dampak positif yang dapat diperoleh dari kontribusi tersebut bagi pembangunan negara. Kesadaran pajak yang tinggi biasanya berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat pajak dan cara perhitungan pajak yang benar cenderung lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Karsam & Budiandru, 2023).

Penegakan hukum pajak adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini meliputi tindakan pengawasan, pemeriksaan, hingga penerapan sanksi bagi yang tidak patuh. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan meningkatkan rasa keadilan dan memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh pada peraturan yang ada (Rosmawati & Darmansyah, 2023).

Kepercayaan pada otoritas pajak merujuk pada keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah dan lembaga perpajakan akan mengelola dana yang diperoleh dari pajak secara transparan dan adil. Kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa bahwa

kontribusinya akan digunakan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan (Zainudin et al., 2022).

Pajak di Batam memiliki karakteristik yang unik karena Batam merupakan kawasan bebas pajak (tax free zone) dengan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung investasi. Namun, meskipun ada insentif tersebut, tingkat kepatuhan pajak di Batam tetap menjadi perhatian. Terutama, bagi pelaku usaha yang menikmati berbagai kemudahan pajak, namun masih banyak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pajaknya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Utara memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pemungutan pajak di Batam Utara. KPP ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa wajib pajak di wilayahnya mematuhi peraturan perpajakan dengan cara yang adil dan transparan. KPP Pratama Batam Utara juga memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesadaran pajak dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Batam Utara

Tahun	WPOP terdaftar	WPOP yang Melapor	WPOP yang Melapor (%)	WPOP yang Membayar	Tingkat Kepatuhan
2020	316.797	44.577	14,07%	13.164	29,53%
2021	322.648	55.112	17,08%	13.218	23,98%
2022	328.861	55.728	16,95%	14.886	26,71%
2023	335.063	68.188	20,35%	13.965	20,48%
2024	343.213	63.699	18,56%	13.653	21,43%

Sumber: KPP Pratama Batam Utara

Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara terus mengalami peningkatan, dari 316.797 wajib pajak pada tahun 2020 menjadi 343.213 wajib pajak pada tahun 2024.

Meskipun terjadi peningkatan dari sisi jumlah wajib pajak yang terdaftar, hal tersebut belum sejalan dengan tingkat kepatuhan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Persentase wajib pajak yang melaporkan kewajibannya (pelaporan SPT) masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, tingkat pelaporan hanya 14,07%, dan meskipun mengalami peningkatan tertinggi di tahun 2023 sebesar 20,35%, kembali menurun menjadi 18,56% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pelaporan mereka secara konsisten.

Sementara itu, tingkat kepatuhan pembayaran pajak juga mengalami fluktuasi yang signifikan. Tingkat tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 29,53%, kemudian menurun menjadi 23,98% pada tahun 2021, sedikit naik menjadi 26,71% pada 2022, namun kembali menurun drastis menjadi 20,48% di 2023, dan 21,43% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara wajib pajak yang melapor dan yang benar-benar membayar pajak.

Berdasarkan hasil observasi di KPP Pratama Batam Utara, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami kewajiban perpajakan mereka, terutama di kalangan wajib pajak orang pribadi. Kurangnya pemahaman ini menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Kesadaran pajak sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban perpajakan mereka cenderung lebih tertib dalam melaporkan dan membayar pajak. Namun, rendahnya kesadaran pajak yang dimiliki oleh

sebagian besar wajib pajak di Batam Utara menunjukkan bahwa masih banyak yang belum menyadari pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan negara. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau pemahaman yang mendalam mengenai manfaat dan fungsi pajak. Seiring dengan faktor lainnya, seperti penegakan hukum yang kurang tegas dan rendahnya kepercayaan terhadap otoritas pajak, kesadaran pajak yang minim menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah tersebut.

Tabel 1. 2 Data Wajib Pajak yang Melapor dan Membayar Pajak

Tahun	WPOP yang Melapor	WPOP yang Membayar Pajak	WPOP yang Tidak Membayar Pajak
2020	44.577	13.164	31.413
2021	55.112	13.218	41.894
2022	55.728	14.886	40.842
2023	68.188	13.965	54.223
2024	63.699	13.653	50.046
Total	287.304	68.886	218.418

Sumber: KPP Pratama Batam Utara

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melapor dan membayar pajak di KPP Pratama Batam Utara selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah WPOP yang melapor mengalami tren peningkatan dari 44.577 pada tahun 2020 menjadi 63.699 pada tahun 2024, dengan total keseluruhan sebanyak 287.304 WPOP. Namun demikian, peningkatan ini tidak sepenuhnya diiringi oleh peningkatan jumlah WPOP yang membayar pajak. Selama lima tahun tersebut, hanya 68.886 WPOP yang tercatat membayar pajak, sementara 218.418 WPOP lainnya hanya melapor tanpa melakukan pembayaran. Sebagai contoh, pada tahun 2024, terdapat 63.699 WPOP yang melapor, namun hanya 13.653 yang melakukan pembayaran, sehingga

sekitar 50.046 WPOP atau 78,54% tidak melakukan pembayaran meskipun sudah melaporkan. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan ketidaksesuaian antara pelaporan dan pembayaran pajak.

Fenomena ini mencerminkan bahwa tingkat kesadaran pajak di kalangan WPOP, khususnya WPOP non-karyawan dan pelaku UMKM, masih rendah. Banyak WP yang memahami kewajiban pelaporan, namun belum memahami atau belum menjalankan kewajiban pembayaran. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak, rendahnya literasi perpajakan, serta lemahnya pengawasan atau penegakan terhadap pelaporan yang tidak disertai pembayaran.

Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak di Batam Utara menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola secara transparan dan tidak digunakan untuk kepentingan umum secara adil, hal ini dapat menurunkan motivasi mereka untuk patuh membayar pajak. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak perlu terus ditingkatkan guna membangun persepsi positif wajib pajak terhadap otoritas pajak dan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih baik.

Dari data tersebut, terlihat bahwa untuk meningkatkan kepercayaan pada otoritas pajak, diperlukan langkah konkret dalam meningkatkan transparansi pengelolaan pajak, memberikan laporan yang jelas tentang penggunaan dana pajak, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam proses perpajakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat kepuasan dan kepercayaan wajib pajak

terhadap otoritas pajak dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi di Batam Utara.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka penulis tertarik mengambil judul yaitu **“PENGARUH KESADARAN, PENEGAKAN HUKUM DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM UTARA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat di identifikasikan adalah

1. Persentase wajib pajak yang melapor masih rendah, berkisar antara 14,07% pada 2020 hingga 18,56% pada 2024, menunjukkan sebagian besar wajib pajak belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pelaporan.
2. Penegakan hukum pajak di Batam Utara masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengawasi sektor informal yang cenderung menghindari kewajiban perpajakan mereka.
3. Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak tergolong rendah, yang disebabkan oleh persepsi negatif terkait transparansi pengelolaan pajak dan ketidakpastian dalam alokasi dana pajak.
4. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan negara, yang menghambat kesadaran pajak.
5. Tingkat kesadaran pajak yang rendah menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau tidak membayar pajak tepat waktu.

6. Pengawasan terhadap wajib pajak sektor informal masih lemah, mengakibatkan banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajak mereka.
7. Penegakan hukum pajak di Batam Utara masih terkendala oleh kurangnya pemeriksaan lapangan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan.
8. Tidak adanya sistem yang transparan dalam pengelolaan pajak dan alokasi penggunaannya, yang menyebabkan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah agar penelitian menjadi lebih akurat. Di mana penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kota Batam Utara
2. Penelitian ini menggunakan variabel Kesadaran pajak (X1) Penegakan Hukum pajak (X2) Kepercayaan pada Otoritas pajak (X3) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)
3. Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Batam Utara Periode 2024

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara?

2. Apakah penegakan hukum di bidang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara?
3. Apakah kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara?
4. Apakah kesadaran pajak, penegakan hukum pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di latar belakang, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh kesadaran pajak, penegakan hukum pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perpajakan, khususnya dalam aspek kesadaran pajak,

penegakan hukum pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di bidang perpajakan dan kebijakan publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna dalam informasi terutama dalam manfaat pengetahuan praktis:

1. Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi KPP Pratama Batam Utara serta otoritas pajak lainnya untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Jika otoritas pajak memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, mereka dapat meningkatkan strategi mereka dalam edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada wajib pajak mengenai pentingnya kesadaran pajak dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang lebih baik tentang manfaat pajak bagi pembangunan negara dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.

3. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang

lebih fokus pada peningkatan kesadaran pajak dan peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Universitas Putera Batam dan peneliti lain yang tertarik dalam bidang perpajakan, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai pengaruh kebijakan pajak dan penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.